

DEMOKON KEBERATAN

22/4 2021

SA

Surabaya, 6 April 2021

Kepada Yth,
Majelis Hakim PTUN Surabaya
Yang Mengadili Perkara No. 32/G/KI/2021/PTUN.Sby
Di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor 89
Semambung, Gedangan,
Di –
Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat,

Perkenankan Saya :

Nama : AISYAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Bendulmerisi Permai D - 19, Surabaya

Yang dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon Keberatan ;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN
TANAH KOTA SURABAYA**
Berkedudukan di : Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon Keberatan ;**

Sehubungan dengan adanya gugatan keberatan atas putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Timur yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam Register Perkara Nomor : 32/G/KI/2021/PTUN.SBY tanggal 9 Maret 2021. Sebagaimana Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan,

- [6.1]** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- [6.2]** Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa :
1. Salinan Bukti sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya
 2. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Informasi yang bersifat terbuka (dapat dilihat) bagi Pemohon
- [6.3]** Memerintahkan kepada Termohon untuk memperlihatkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Dengan hal ini Termohon Keberatan mengajukan Jawaban, yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Jangka waktu pengajuan Jawaban Termohon Keberatan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perma R.I Nomor 02 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (3) menyebutkan:
"Termohon Keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan teregister."
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 11 Perma RI Nomor 02 Tahun 2011 menegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja;
3. Bahwa sebagaimana diketahui, gugatan perkara a quo di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Maret 2021 sedangkan jawaban Termohon keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh karena itu sudah sepatutnya Jawaban Termohon keberatan ini diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

B. Tanggapan Termohon keberatan terhadap gugatan keberatan atas Objek Sengketa ;

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah putusan adjudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021;
2. Bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang semua sudah di catat dengan cermat dalam Berita Acara Persidangan. Hal-hal yang dipermasalahkan Pemohon Keberatan tidak beralasan Hukum karena Objek Sengketa sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seluruh pertimbangan hukum dan putusan yang tertuang dalam Objek Sengketa, sudah memenuhi Asas-Asas Hukum terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan, yang mana dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebagai Pihak yang berhak dan berkepentingan untuk memperoleh Informasi tentang dasar hukum dalam pembuatan kebijakan oleh Badan Publik, sehingga gugatan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan oleh karena itu pantaslah kalau ditolak seluruhnya.
3. Bahwa, oleh karena putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut sudah adil, maka mohon kiranya perlu di pertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Informasi sekarang sebagai Termohon Keberatan.

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keberatan Informasi Publik, juncto Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

2. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No 1 Tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas yang sah, yaitu foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa, Pemohon adalah AISYAH, Warga Negara Indonesia dengan NIK 3578045112590010;
5. Bahwa, Termohon keberatan melakukan jual beli **bangunan bukan tanah** dengan Fatimah Ahmad Basaif sebagai pemilik atau penguasa rumah sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Jual Beli Bangunan diatas Tanah Sewa Kotamadya Surabaya dengan Akte No. 5 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Syaiful Rachman, S.H. (vide Bukti Termohon Keberatan P-20 pada sidang adjudikasi Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021);
6. Bahwa, Termohon Keberatan pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) aset Pemerintah Kota Surabaya sejak Tahun 2000 di Jalan Selangor No. 2, Surabaya adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan mengajukan permohonan Ijin Pemakaian Tanah dan telah berkali-kali memperpanjang ijin tersebut hingga terakhir kali periode Tahun 2015 s.d. 21 Agustus 2020;
7. Bahwa, dalam sengketa di Komisi Informasi, telah mengatur ketentuan bahwa yang menjadi pihak Pemohon terdiri dari (1) Warga Negara Indonesia, (2) Badan Hukum Indonesia, dan (3) Kelompok Orang. Khususnya sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013, mensyaratkan identitas Pemohon yang sah berupa Kartu Identitas Penduduk (KTP), Paspor, atau identitas lain yang sah. Identitas pemohon merupakan salah satu bagian dalam dokumen kelengkapan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Hal ini tentu

bertujuan membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Dalam mengajukan permohonan informasi, Termohon Keberatan sudah mengajukan bukti-bukti terkait identitas, sehingga secara hukum formal sudah terpenuhi persyaratannya;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon Informasi sekarang sebagai Termohon Keberatan telah memenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*, dan Termohon keberatan / Pemohon Informasi berpendapat membantah dan tidak beralasan hukum atas gugatan keberatan dari Pemohon Keberatan / Termohon Informasi pada halaman 5 yang menyatakan Termohon keberatan tidak memiliki legal standing.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang sudah disampaikan tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Termohon Keberatan memiliki Legal Standing dan memiliki kepentingan hukum atas informasi. Selain itu dapat dijelaskan pula bahwa informasi tersebut akan digunakan oleh Termohon Keberatan untuk menentukan tindakan-tindakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Termohon Keberatan, dengan cara-cara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

D. Alasan Permohonan Informasi Publik

Bahwa tujuan Termohon Keberatan meminta Informasi adalah untuk mendapatkan kepastian hukum Termohon Keberatan / Masyarakat ingin mengetahui Dasar Hukum terhadap Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya khususnya terkait dengan objek sengketa yang ditempati Termohon dan bukan orang lain, dan Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2018 selalu taat membayar Retribusi. Hal mana Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sebagai Subjek Hukum yang dalam sehari-harinya juga sebagai warga masyarakat Kota Surabaya yang menempati tanah tentu membutuhkan informasi kepastian hukum sebagaimana maksud dan tujuan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang telah mendaftarkan tanah dengan tidak memberikan informasi dalam keterbukaan

terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang menyatakan Badan Publik **Wajib** menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

E. Keberatan atas gugatan Pemohon.

Bahwa setelah membaca surat gugatan keberatan dari Pemohon Keberatan yang menyatakan telah memberikan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan / Pemohon Informasi yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pendapat Termohon Keberatan / Pemohon Informasi **tidak dapat diterima** oleh karena pada pokoknya permohonan Informasi yang diminta oleh Termohon keberatan / Pemohon Informasi adalah Permohonan Informasi mengenai status (tanah /objek/ IPT No : 188.45/1228P/436.6.18/2015 tanggal 18 Mei 2015, seluas 370 M2 atas nama AISYAH). Akan tetapi jawaban-jawaban dari Pemohon Keberatan / Termohon Informasi adalah menolak memberikan informasi status tanah tersebut serta apa yang diuraikan dalam gugatan Pemohon Keberatan terkait Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Halaman 5 gugatan keberatan) adalah suatu hal yang tidak Relevan di dalam gugatan keberatan ini, dikarenakan ketentuan pasal tersebut adalah merupakan berkaitan dengan wewenang Ketua Pengadilan terhadap gugatan, maka dengan demikian dalil Pemohon Keberatan mengenai hal tersebut mohon dinyatakan untuk di tolak. Dan selanjutnya, atas dalil Pemohon Keberatan tentang Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan bahwa:

“Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan badan Publik yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya”

Termohon Keberatan berpendapat atas permohonan Informasi tersebut yang ditolak oleh Pemohon Keberatan / Termohon Informasi yangmana penolakan itu sendiri bukan tentang ketentuan atau prosedur meminta informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pemohon keberatan dalam gugatannya berpendapat : Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan secara tegas.

“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 3 kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

Dan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :
“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali :

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;”

Bahwa dari kedua ketentuan tersebut terdapat frasa “akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang” dan frasa “kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang” sehingga penekanan Pasal tersebut pada informasi yang menyangkut perorangan, yaitu pada kata **“Perseorangan”** pada kedua pasal tersebut.

Dan yang dipertegas lagi dalam ketentuan

Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

“Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”

Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah :

- a. Salinan bukti sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya;
- b. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya.

Bahwa secara objektif, keputusan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021, sangatlah tepat dan mencerminkan rasa keadilan. Dalam proses persidangan, baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan sudah menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban maupun bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan sangatlah jelas memiliki landasan hukum yang kuat serta berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karenanya sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah disampaikan dengan ini Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara *a quo*, supaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Termohon Keberatan memiliki Legal Standing;
3. menguatkan putusan Komisi Informasi Prov. Jatim No. 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Termohon Keberatan



(AISYAH)